



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

### STANDARD OPERATING PROCEDURE

### PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

NOMOR DOKUMEN: UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-001.02

Status Dokumen	: ✓INDUK · SALINAN
Status Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 2 Januari 2025

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:		Disetujui oleh:	
					
Nama	Abraham Ferry Rosando,SH.,MH	Nama	Dheny Jatmiko, S.Hum., M.A.	Nama	Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA.
Jabatan	Sekretaris Komite Etik	Jabatan	Ketua Badan Penjaminan Mutu	Jabatan	Rektor

*Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun*



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
2 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

### 1. TUJUAN

Standard Operating Procedure (SOP) ini dibuat untuk mengatur tata cara pengendalian dokumen yang berhubungan dengan mutu pelaksanaan akademik di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Kaidah Integritas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan sesuai dengan dokumen SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya khususnya standar pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### 2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya baik untuk dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan. Dokumen ini penting dalam pelaksanaan kegiatan catur dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan patriotisme. Pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik dalam pelaksanaan catur dharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi baik tingkat universitas, fakultas, program studi, maupun lembaga, badan, dan biro.

### 3. REFERENSI/DOKUMEN TERKAIT

- 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah
- 3.2 Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024
- 3.3 Dokumen SPMI Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
3 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

#### 4. ISTILAH DAN DEFINISI

- 4.1 Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan catur dharma Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 4.2 Integritas akademik mencakup seluruh tanggung jawab melaksanakan catur dharma perguruan tinggi termasuk dalam menghindarkan diri dari segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, penipuan, pemalsuan data, tindakan mencontek, pengakuan sepihak atas karya milik orang lain dan tindakan lain yang mengurangi integritas profesi sebagai bagian dari civitas akademik.
- 4.3 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.4 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
- 4.5 Tenaga Kependidikan adalah seluruh sumber daya manusia berstatus pegawai kontrak dan/atau pegawai tetap yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya yang bertugas di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- 4.6 Komite Etik adalah sivitas akademik untag surabaya yang secara independen melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi berupa sanksi kepada Rektor atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh dosen/tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- 4.7 Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangannya.
- 4.8 Penelitian adalah usaha yang memperoleh fakta atau prinsip yang menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
4 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

4. 9 Peneliti adalah dosen (tenaga pendidik), tenaga kependidikan dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
4. 10 Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung kepada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran catur dharma perguruan tinggi serta tanggung jawab luhur dalam mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. 11 Pengabdian kepada masyarakat adalah dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa yang melakukan penelitian.
4. 12 Patriotisme merupakan nilai luhur yang menjadi dasar dari setiap gerak dan langkah sivitas akademik yang diwujudkan dengan kecintaan kepada bangsa dan negara, mau berkorban, menghargai setiap perbedaan, bertoleransi, dan bergotong royong demi mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara.
4. 13 Patriotik merupakan insan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa yang telah menjalankan nilai patriotisme sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. 14 Karya ilmiah adalah hasil karya catur dharma oleh sivitas akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau dipublikasikan.
4. 15 Jurnal ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
5 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

### 5. KUALIFIKASI PERSONIL

JABATAN/FUNGSI	KOMPETENSI
Komite Etik	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan perencanaan yang baik</li><li>- Kepemimpinan yang baik</li><li>- Kemampuan pengambilan keputusan yang baik</li><li>- Kemampuan komunikasi dan publikasi yang baik</li><li>- Kemampuan bekerjasama yang baik</li><li>- Kemampuan membuat pelaporan dan umpan balik yang baik</li></ul>
Anggota/staf pelaksana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kemampuan administrasi yang baik</li></ul>

### 6. PERALATAN/PERLENGKAPAN YANG DIGUNAKAN

- 6.1 Alat Tulis Kantor
- 6.2 Perangkat Komputer
- 6.3 Dokumen SOP

### 7. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum dalam Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik yaitu:

- 7.1 Terdapat pelapor dan saksi atas tindakan pelanggaran kaidah integritas akademik.
- 7.2 Terdapat alat bukti dapat berupa surat tertulis, bukti elektronik (gambar/video), dan atau bukti lain yang dianggap valid.
- 7.3 Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pemanggilan pelapor, saksi, dan terlapor hingga didapat kesimpulan atas pelanggaran kaidah integritas akademik yang dimaksud melalui sidang etik.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
6 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

### 8. PERINGATAN/RISIKO

Kemungkinan risiko dan potensial risiko ketika prosedur ini tidak dilaksanakan antara lain:

- 8.1 Keterlambatan penanganan atas tindakan pelanggaran integritas akademik
- 8.2 Tercorengnya nilai-nilai integritas akademik

### 9. URAIAN PROSEDUR

Prosedur dalam melakukan Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik antara lain:

- 9.1 Laporan terjadi Pelanggaran kode Etik oleh Dosen melalui pengaduan tertulis atau temuan;
- 9.2 Kaprodi Mencek Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen;
- 9.3 Kaprodi melaporkan kepada Dekan tentang Pelanggaran Kode Etik dan Dekan Mencek hasil laporan dari Kaprodi;
- 9.4 Dekan melaporkan kepada Rektor tentang Pelanggaran Kode Etik;
- 9.5 Rektor Menyurati Ketua komisi Etik Tentang telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik;
- 9.6 Komisi Kode Etik melakukan pemeriksaan, investigasi dan memanggil Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
- 9.7 Komisi Etik memberi rekomendasi sanksi Ringan serta laporan kepada Rektor atas pelanggaran kode etik Dosen;
- 9.8 Rektor menjatuhkan sanksi ringan kepada Dosen yang melanggar kode etik dan untuk dinasehati dan tidak akan melakukan pelanggaran kode etik dimasa yang akan datang;
- 9.9 Komisi Etik memberi rekomendasi sanksi menengah atau berat serta laporan kepada Rektor atas pelanggaran kode etik Dosen;
- 9.10 Rektor menjatuhkan sanksi kepada Dosen yang melanggar kode etik.



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik

**Nomor Dokumen**  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

**Status Revisi**  
00

**Halaman**  
7 dari 8

**Tanggal Terbit**  
2 Januari 2025

### 10. PENCATATAN / ARSIP TERKAIT

10. 1 Berita acara Pemeriksaan Pelanggaran Integritas Akademik
10. 2 Daftar hadir sidang pemeriksaan



# UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

## STANDARD OPERATING PROCEDURE PEMERIKSAAN PELANGGARAN INTEGRITAS AKADEMIK

Nomor Dokumen  
UNTAG-SBY.SOP.UA-KE-  
001.02

Status Revisi  
00

Halaman  
8 dari 8

Tanggal Terbit  
2 Januari 2025

No.	Kegiatan	Petugas/Komisi/Pejabat					Mutu Baku			Keterangan	
		Pelapor	Dosen	Kaprodi	Dekan	Komite Etik	Rektor	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Laporan terjadi Pelanggaran kode Etik oleh Dosen melalui pengaduan tertulis atau temuan	□						Laporan Tertulis atau Temuan dugaan pelanggaran, Identitas Pelapor	Sesuai kebutuhan	Berita Acara	
2	Kaprodi Mencek Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Dosen			□				Berita acara pemeriksaan oleh Kajar/Kaprodi dan Identitas Pelapor	Sesuai kebutuhan	Laporan	
3	Kaprodi melaporkan kepada Dekan tentang Pelanggaran Kode Etik dan Dekan Mencek hasil laporan dari Kaprodi				□			Laporan dan Berita Acara hasil Pemeriksaan dan Identitas Pelapor	Sesuai kebutuhan	-	
4	Dekan melaporkan kepada Rektor tentang Pelanggaran Kode Etik					□					
5	Rektor Menyurati Ketua komisi Etik Tentang telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik					□		Surat	Maksimal 2 hari Kerja proses no 3		
6	Komisi Kode Etik melakukan pemeriksaan, investigasi dan memanggil Dosen yang diduga melakukan pelanggaran kode Etik		□					Berita Acara hasil Investigasi	Sesuai kebutuhan		
											<p>Tidak</p> <p>Ya</p> <p>kategori Berat</p>
7	Komisi Etik memberi rekomendasi sanksi Ringan serta laporan kepada Rektor atas pelanggaran kode etik Dosen					□		Surat dan Berita Acara	Maks 3 hari kerja dari proses no 5	Laporan dan Berita acara hasil investigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi ringan berupa               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tegoran lisan;</li> <li>ii. tegoran tertulis; dan</li> <li>iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul> </li> <li>- dengan Tembusan YPTA</li> </ul>
8	Rektor menjatuhkan sanksi ringan kepada Dosen yang melanggar kode etik dan untuk dinasehati dan tidak akan melakukan pelanggaran kode etik dimasa yang		□					<ul style="list-style-type: none"> <li>-Jenis Sanksi yang diberikan</li> <li>-Surat Keputusan sanksi</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>-SK sanksi ringan</li> <li>-Surat perjanjian atau pernyataan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanksi ringan berupa               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tegoran lisan;</li> <li>ii. tegoran tertulis; dan</li> <li>iii. pernyataan tidak puas secara tertulis.</li> </ul> </li> <li>- dengan Tembusan YPTA</li> </ul>
9	Komisi Etik memberi rekomendasi sanksi menengah atau berat serta laporan kepada Rektor atas pelanggaran kode etik Dosen					□		Surat dan Berita Acara	Maks 3 hari kerja dari proses no 5	Laporan dan Berita acara hasil investigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.</li> </ul> </li> <li>iv. Berupa Scorsing</li> <li>- sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>ii. pembebasan dari jabatan;</li> <li>iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;</li> <li>iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas</li> </ul> </li> </ul>
10	Rektor menjatuhkan sanksi kepada Dosen yang melanggar kode etik		□					SK sesuai dengan Jenis Sanksi yang diberikan		-SK sanksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dengan Tembusan YPTA</li> <li>- sanksi hukuman disiplin sedang, terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>ii. penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan</li> <li>iii. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.</li> </ul> </li> <li>iv. Berupa Scorsing</li> <li>- sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>i. penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;</li> <li>ii. pembebasan dari jabatan;</li> <li>iii. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;</li> <li>iv. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Dosen Universitas</li> </ul> </li> </ul>

Dokumen ini adalah milik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apa pun